



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 122/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 122/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN ROWOSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA WONOTENGGANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WIWIT DIANTAMA	L	WONOTENGGANG RT.004 RW.002
2.	NUR CHAMIDAH	P	WONOTENGGANG RT.003 RW.003
3.	ANIYANTI	P	WONOTENGGANG RT.003 RW.002

B. DESA POJOKSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ACHMAD SETIAWAN	L	POJOKSARI RT. 004 RW. 002
2.	EDY KURNIAWAN	L	POJOKSARI RT. 002 RW. 002
3.	ENDHI FRENTHIANTO	L	POJOKSARI RT. 003 RW. 003

C. DESA RANDUSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KOMARIYAH	P	RANDUSARI RT. 003 RW. 001
2.	MUHAMMAD GHUFRON	L	RANDUSARI RT. 003 RW. 001
3.	YUNI PRASTYAWATI	P	RANDUSARI RT. 004 RW. 001

D. DESA KARANGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ISNIYANTI YULIANA DEWI	P	KARANGSARI RT. 002 RW. 002
2.	MUHAMMAD ROSIDIN	L	KARANGSARI RW. 001 RW. 001
3.	SITI SOIDATUN	P	KARANGSARI RT. 003 RW. 004

E. DESA PARAKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	UMU AZIZATUN	P	PARAKAN RT. 002 RW. 002
2.	TUTI' NAILAL MUNA	P	PARAKAN RT. 001 RW. 003
3.	AHSAN BASYRI	L	PARAKAN RT. 003 RW. 002

F. DESA TAMBAKSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALI JAKFAR SODIK	L	TAMBAKSARI RT. 001 RW. 004
2.	YA ROMADHON	L	TAMBAKSARI RT. 001 RW. 001
3.	ROSA HANIATUL WAFIROH	P	TAMBAKSARI RT. 001 RW. 002

G. DESA JATIPURWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL ROHMAN	L	JATIPURWO RT. 001 RW. 005
2.	WURYANINGRUM	P	JATIPURWO RT. 003 RW. 003
3.	QIQI RIZQI EMELIA	P	JATIPURWO RT. 001 RW. 003

H. DESA ROWOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDI HARTOYO	L	ROWOSARI RT. 002 RW. 005
2.	A. DZULFIKAR HILMI ALI	L	ROWOSARI RT. 003 RW. 002
3.	SHAKHIBUL Wafa TAJULARIFIN	L	ROWOSARI RT. 004 RW. 001

I. DESA TANJUNGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDI SISWANTO	L	TANJUNGSARI RT.003 RW.004
2.	AHMAD NASIRUDIN	L	TANJUNGSARI RT.004 RW.005
3.	SULTON	L	TANJUNGSARI RT.0001 RW.001

J. DESA TANJUNGANOM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITI WAHYUNI	P	TANJUNGANOM RT. 003 RW. 001
2.	KOMARUDIN	L	TANJUNGANOM RT. 003 RW. 002
3.	LUTFI MAULANA	L	TANJUNGANOM RT. 003 RW. 002

K. DESA SENDANGDAWUHAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DWIK LESTARI	P	SENDANGDAWUHAN RT.003 RW.002
2.	ZANIA AULA DINA	P	SENDANGDAWUHAN RT. 002 RW. 001
3.	KASMUDI	L	SENDANGDAWUHAN RT.003 RW.003

L. DESA KEBONSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SOBIRIN	L	KEBONSARI RT. 004 RW. 001
2.	FARIDA YULIANI	P	KEBONSARI RT. 002 RW. 004
3.	HUFRON ASARI	L	KEBONSARI RT. 004 RW. 002

M. DESA BULAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD YUSUF	L	BULAK RT. 002 RW. 005
2.	ABDUL BASIR	L	BULAK RT. 005 RW. 001
3.	NUR FAIZIN	L	BULAK RT.005 RW.002

N. DESA GEBANGANOM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FENDI AHMAD	L	GEBANGANOM RT. 002 RW. 003
2.	ULFA DAMAYANTI	P	GEBANGANOM RT. 003 RW. 003
3.	PRAS SETIYONO	L	GEBANGANOM RT. 003 RW. 005

O. DESA GEMPOLSEWU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUH MUSTAWA	L	GEMPOLSEWU RT. 005 RW. 009
2.	FATKHURROHMAN	L	GEMPOLSEWU RT. 005 RW. 003
3.	NUR AFIT	L	GEMPOLSEWU RT. 006 RW. 015

P. DESA SENDANGSIKUCING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DANIAR ARYA KUSUMAWARDANI	P	SENDANGSIKUCING RT. 003 RW. 001
2.	SRI WIDAYAH	P	SENDANGSIKUCING RT. 005 RW. 001
3.	MUHAMAD NUR AZIS	L	SENDANGSIKUCING RT. 005 RW. 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

